

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-930.HT.01.02.TH 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Saudari Adriana Umar selaku kuasa yayasan tanpa nomor tanggal 01 Juni 2004 dan tanpa nomor tanggal 21 Oktober 2004.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN TUNAS HARAPAN MANDIRI
NPWP : 02.219.150.6-831.000

berkedudukan di Jalan Kijang Nomor 13 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Palu, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 10 tanggal 06 Oktober 1986 yang dibuat oleh Notaris Hans Kansil, SH berkedudukan di Palu, Akta Nomor 22 tanggal 10 Mei 2004 dan Akta Nomor 28 tanggal 12 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Roosye Eviutina Soriton, SH berkedudukan di Palu.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2004

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FOTO COPI SESUAI ASLI

Notaris Palu

uitina. Soriton

ROOSYE EVITINA SORITON, SH



ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH

IP : 040034478.